



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan 12560, Indonesia. Telp. (62) (21) 7805851
Fax. (62) (21) 7810280, 7805812, [http://: www.anri.go.id](http://www.anri.go.id), e-mail: info@anri.go.id

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09 TAHUN 2005 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN BIDANG KEARSIPAN

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menghormati dan menghargai pengabdian seseorang atau suatu lembaga serta dalam upaya pembinaan motivasi, memupuk rasa kecintaan terhadap tanah air, bangsa, dan negara serta menjaga nilai kesejarahan yang dapat memberi makna mendasar dan berpengaruh positif terhadap semangat penyelenggaraan kearsipan dan memelihara serta meningkatkan kebanggaan komunitas kearsipan, maka kepada orang atau lembaga yang berjasa besar terhadap penyelenggaraan kearsipan di Indonesia dianggap perlu diberi penghargaan;
- b. bahwa untuk menjaga obyektivitas pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a. dianggap perlu menentukan kriteria pemberian penghargaan di bidang kearsipan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 87/M Tahun 2004 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
6. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: KEP.03 Tahun 2003 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN BIDANG
KEARSIPAN.**

Pasal 1

Penghargaan Bidang Kearsipan dapat diberikan kepada orang perseorangan atau lembaga.

Pasal 2

Pemberian Penghargaan Bidang Kearsipan didasarkan pada kriteria sebagai berikut :


- a. Atas pengabdian luar biasa kepada bangsa dan negara Indonesia sehingga terselamatkan arsip-arsip yang memiliki nilai strategis bagi bangsa dan negara sebagai bahan pertanggungjawaban nasional;
- b. Atas pengabdian luar biasa kepada bangsa dan negara Indonesia sehingga berhasil mengamankan dan menyelamatkan arsip dari ancaman kemusnahan yang disebabkan oleh gejala alam atau ulah manusia;
- c. Atas kecintaan dan pengabdian yang luar biasa berupa penetapan kebijakan fundamental dalam mendukung peningkatan penyelenggaraan kearsipan di Indonesia;
- d. Atas kecintaan dan pengabdian yang luar biasa dan terus menerus dalam bidang kearsipan;
- e. Atas pengabdian luar biasa dengan mempertaruhkan jiwa dan raganya sehingga berhasil menggagalkan suatu kejahatan besar yang berkaitan dengan pengamanan dan penyelamatan arsip; atau
- f. Hal-hal lain yang dapat dipertimbangkan kemudian.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2005

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



DJOKO UTOMO